RELAAS

Nomor 225/Pdt.G/2026/PA.Pts

Pada hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2026 Saya Via Syafitri, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Putussibau atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 225/Pdt.G/2026/PA.Pts Tanggal 29 Juli 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui *e-Court*;

TELAH MEMANGGIL

Ogi Hairul Umam bin Dalipah, tempat dan tanggal lahir, Banyumulek, 28 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Penambang emas tradisional, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Jalan Tanjung Pura, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Putussibau pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 02 Desember 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Arwana Pengadilan Agama Putussibau
Jalan D.I. Pandjaitan Nomor 10 Putussibau

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Fitri Wulandari binti Sahaldin sebagai Penggugat;

melawan

Ogi Hairul Umam bin Dalipah sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa dan/atau Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita Pengganti

Via Syafitri, A.Md.